

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

KANTOR KABUPATEN POLEWALI MAMASA
JLN PANCASILA KOMPLEKS PEKKABATA POLEWALI TELP. 21404

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN POLEWALI MAMASA
NO : 134/IO6.20/SD/2000

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN SETDA KABUPATEN POLMAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN
POLEWALI MAMASA.

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Polewali No. 421/IO6.20.5/KP/2000 Tanggal 12 September 2000
2. Surat Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Setda Kabupaten Polmas 6 Agustus 2000 tentang Permohonan izin operasional TK
- Mengingat : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1985 Nomor 015/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- b. Bahwa sehubungan dengan sub. a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggara / pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta TK Pertiwi Polewali
- Mengingat : 1. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.
4. Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 Nopember 1992 Nomor 0374/U/92 tentang pendidikan sekolah swasta.
5. Keputusan Mendikbud RI tanggal 24 Februari 1993 Nomor 059/U/1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
- Memperhatikan : Semua ketentuan dan petunjuk mengenai pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggara / pendirian Taman Kanak-kanak (TK) swasta Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Setda Kabupaten Polewali Mamasa yang beralamat jalan Marete No. (8) Pekkabata.
- K e d u a : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu (satu) tahun penyelenggara / pendiri sekolah / Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polmas tentang penyelenggara/Pengelolaan Taman Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Setda Kabupaten Polewali Mamasa.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : POLEWALI
 PADA TANGGAL : 8 OKTOBER 2000

TEMBUSAN : Yth

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sul Sel di Makassar
2. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Polewali di Polewali.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Polewali di Polewali.
4. Pengurus Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Swasta Yang bersangkutan.